



PUTUSAN

Nomor 644/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2677/PJ./2014 tanggal 10 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. INTIGUNA PRIMATAMA, tempat kedudukan di Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 53836/PP/M.XVB/13/2014, tanggal 2 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya KEP-619/WPJ.06/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang Pemohon Banding terima melalui pos pada tanggal 9 Mei 2012, dengan ini Pemohon banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619/WPJ.06/2012 Tanggal 7 Mei 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00014/504/09/073/11 tertanggal 27 Juni 2011, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

I. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00014/504/09/073/11 tertanggal 27 Juni 2011;

1. Perhitungan PPh Pasal 26 Nihil;

Bahwa SKPN PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00014/504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011 telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Terbanding) dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	Cfm Pemohon Banding Rp	Cfm Terbanding Rp	Koreksi Rp
Dasar Pengenaan Pajak	56,132,873,744	715,820,922,140	659,688,048,396
PPh Pasal 26 Terutang	5,613,287,374	71,582,092,214	65,968,804,840
Kredit Pajak	71,582,092,214	71,582,092,214	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar/ (lebih) dibayar	(65,968,804,840)	NIHIL	65,968,804,840

2. Koreksi Fiskal;

Bahwa perhitungan tersebut di atas terlihat nyata bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp659.688.048.396,00 dan PPh Pasal 26 Terutang sebesar Rp65.968.804.840,00 yang didahului dengan terbitnya STP Nomor : 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009 tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 jauh sebelum proses pemeriksaan dilakukan oleh Terbanding;

II. Permohonan Keberatan;

Bahwa atas SKPN PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00014/504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011, melalui surat nomor : 18/IP-DIRNIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dengan bukti penerimaan surat tertanggal 12 Agustus 2011 Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Keberatan, dan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-619/WPJ.06/2012 tanggal 7 Mei 2012, Permohonan Keberatan tersebut telah ditolak, dengan perincian sebagai berikut:



URAIAN	Semula Rp	Dikurangi Rp	Menjadi Rp
Dasar Pengenaan Pajak	715,820,922,140	0	715,820,922,140
PPH Pasal 26 Terutang	71,582,092,214	0	71.582,092,214
Kredit Pajak	71,582,092,214	0	71.582,092,214
Kompensasi Tahun Pajak/Masa			
Pajak Sebelumnya	0	0	0
PPH Pasal 26 Kurang /(Lebih) Bayar	0	0	0
Sanksi Administrasi	0	0	0
Jumlah PPh Yang Masih Harus /(Lebih) Dibayar	0	0	0

III. Permohonan Banding;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU Nomor 28 Tahun 2007 ("UU KUP") dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding :

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan DJP Nomor KEP-619/WPJ.06/2012 Tanggal 7 Mei 2012;
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat keputusan tersebut Pemohon Banding terima yaitu tanggal 9 Mei 2012;
- Oleh karena SKP ini adalah Surat Ketetapan Pajak Nihil maka syarat Pasal 36 Ayat (4) UU Pengadilan Pajak, tidak diperlukan;

III.1. Pokok Sengketa Banding;

Bahwa setelah Pemohon Banding mempelajari kembali baik alasan dilakukannya koreksi fiskal yang menjadi dasar diterbitkannya SKPN PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00014/504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011 maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi fiskal tersebut oleh Terbanding melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-619/WPJ.06/2012 Tanggal 7 Mei 2012, maka perkenankanlah Pemohon Banding menyatakan tidak setuju, baik terhadap alasan dilakukannya koreksi fiskal maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi tersebut oleh Terbanding;

Bahwa selanjutnya perkenankan Pemohon Banding mengemukakan alasan dan penjelasan pengajuan Banding atas koreksi sebagai berikut:

III.1.1. Koreksi atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009



sebesar Rp659.688.048.396;

Bahwa rincian koreksi atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp659.688.048.396, sebagai berikut:

URAIAN	Cfm Pemohon Banding Rp	Cfm Terbanding Rp	Koreksi Rp
Dasar Pengenaan Pajak	715,820,922,140	0	715,820,922,140
PPh Pasal 26 Terutang	71,582,092,214	0	71,582,092,214
Kredit Pajak	71,582,092,214	0	71,582,092,214
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar/(lebih) Bayar	0	0	0

Menurut Terbanding;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa *Interest Expenses-Offshore loan intercompany* adalah sebesar Rp71.590.835.112 yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Pajak dan sebesar Rp71.582.092.214 yang tertera didalam SKPN dan sesuai dengan perhitungan dalam STP Nomor 00003/104/09/ 073/09 tanggal 23 November 2009 yang telah diterbitkan secara sepihak oleh Terbanding jauh sebelum proses pemeriksaan dilakukan;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Semua data sudah Pemohon Banding serahkan kepada Terbanding;
2. Terbanding hanya mengikuti jumlah PPh Pasal 26 yang tertera di dalam STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 Nopember 2009, dimana penerbitan STP ini tidak benar dan Terbanding tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dari STP tersebut; dan
3. Pemohon Banding pun sudah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak atas terbitnya STP ini sebelum proses pemeriksaan dilakukan oleh Terbanding (Majelis 1 Pengadilan Pajak). Hal ini sudah Pemohon Banding informasikan kepada Terbanding dalam proses pemeriksaannya, Pemohon Banding pun sudah menginformasikan kepada Terbanding bahwa perhitungan STP tersebut tidak benar dan tidak sesuai



dengan semua bukti-bukti yang ada, namun Terbanding tidak menghiraukan informasi dan Pemohon Banding;

Bahwa alasan permohonan banding Pemohon Banding lebih lanjut Pemohon Banding uraikan sebagai berikut dengan dimulai dari penerbitan STP yang dijadikan dasar (latar belakang) oleh Terbanding dalam menerbitkan SKP:

111.1.2. Formalitas atau Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak ("STP");

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 ("UU KUP") dinyatakan sebagai berikut:

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda";

Pasal 14 ayat (1) UU KUP berbunyi sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
- c. Pemohon Banding dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d.";

Pasal 14 ayat (3) UU KUP berbunyi sebagai berikut:

"Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b....";

Berdasarkan Penjelasan pada Pasal 14 ayat 3 tersebut berbunyi sebagai berikut:

"....untuk jelasnya diberikan contoh cara perhitungan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;



Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00; Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008;
(Rp100.000.000,00 - Rp40.000.000,00) = Rp60.000.000,00
Bunga = $3 \times 2\% \times \text{Rp}60.000.000,00$ = Rp 3.600.000,00 (+)
Jumlah yang harus dibayar = Rp63.600.000,00

2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan;

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:

Kekurangan bayar Pajak
Penghasilan = Rp1.000.000,00
Bunga = $3 \times 2\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ = Rp 60.000,00 (+)
Jumlah yang harus dibayar = Rp1.060.000,00"

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Undang-Undang KUP tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat beberapa kondisi yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang KUP tersebut sebagai syarat diterbitkannya Surat Tagihan Pajak ("STP"). Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, Pemohon Banding dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding selain daripada syarat-syarat yang sudah ditetapkan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU KUP tersebut, maka tidak ada syarat lain yang boleh digunakan di dalam penerbitan STP;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009 Tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 tidak memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan di dalam UU KUP tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Syarat: Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

Bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP bahwa yang dimaksudkan adalah ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Sebagaimana yang diberikan contoh didalam Penjelasan Pasal tersebut bahwa yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar adalah besarnya PPh sudah ditentukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan, namun Pemohon Banding tidak melakukan penyetoran atau kurang menyetorkan;

Bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding untuk tahun pajak 2009 tidak ada pembayaran bunga dari pinjaman yang seharusnya terutang maupun seharusnya dibayarkan. Sehingga tidak ada Pajak Penghasilan yang terutang yang tidak Pemohon Banding setorkan maupun tidak Pemohon Banding bayarkan secara penuh;

Bahwa berdasarkan kenyataan ini, maka STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009 Tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 tidak sah dan harus dibatalkan penerbitannya karena telah menyalahi

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penerbitan STP yang disyaratkan oleh UU KUP;

- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding yang dimaksudkan oleh Ayat ini adalah bahwa Penelitian seharusnya dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding belum menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh Pasal 26 karena memang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku bahwa apabila tidak terdapat transaksi pembayaran atas obyek-obyek PPh Pasal 26 maka Surat Pemberitahuan NIHIL tidak perlu dilaporkan ke Terbanding. Dengan demikian, maka Terbanding tidak dapat melakukan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Pemohon Banding dan kemudian melakukan penagihan atas pajak yang kurang atau tidak dibayarkan. Dengan tidak dilaporkannya SPT Masa PPh Pasal 26 itu berarti bahwa tidak ada transaksi pembayaran atas obyek-obyek PPh Pasal 26. Dengan demikian maka tidak ada PPh Pasal 26 yang terutang;

Bahwa dengan demikian, maka STP tidak dapat diterbitkan dengan alasan bahwa telah dilakukan penelitian, sehingga penerbitan STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 Nopember 2009 Tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 tidak sah dan harus dibatalkan penerbitannya karena telah menyalahi ketentuan penerbitan STP yang disyaratkan oleh UU KUP;

- c. Pemohon Banding dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

Bahwa ayat ini merujuk kepada Pasal 14 ayat (1)

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b, sehingga sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas pada butir a dan b, maka STP tidak dapat diterbitkan dengan alasan bahwa telah dilakukan penelitian, sehingga penerbitan STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 Nopember 2009 Tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 tidak sah dan harus dibatalkan penerbitannya karena telah menyalahi ketentuan penerbitan STP yang disyaratkan oleh UU KUP;

2. Berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang KUP yaitu Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 189/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 dinyatakan bahwa:

"Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak";

Bahwa dengan demikian, maka penerbitan STP harus melalui mekanisme penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Sehingga apabila STP diterbitkan tanpa melalui mekanisme yang sudah diatur oleh Ketentuan yang berlaku, maka STP tersebut menjadi tidak berlaku dan harus gugur demi hukum;

3. STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 Nopember 2009 Tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 diterbitkan oleh KPP Madya untuk menetapkan suatu utang PPh Pasal 26. Penetapan suatu utang pajak tidak dapat dilakukan melalui mekanisme penerbitan STP namun harus ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak, dimana penetapan pajak melalui Surat Ketetapan Pajak pun ada mekanismenya yaitu melalui proses pemeriksaan dimana Pemohon Banding diberi kesempatan untuk menyampaikan data dan memberikan tanggapan atas penetapan utang pajak sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak yang dimaksud;

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Bahwa dengan demikian, maka KPP Madya telah secara sengaja menghilangkan Hak Pemohon Banding untuk melakukan upaya hukum selanjutnya dengan penetapan pajak secara sepihak tanpa meminta data dan Pemohon Banding maupun memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk memberikan tanggapan atas penetapan pajak tersebut. Pemohon Banding bahkan tidak mengetahui darimana penetapan utang pajak tersebut dilakukan;

4. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka menurut pendapat Pemohon Banding bahwa penetapan besarnya PPh Pasal 26 melalui penerbitan STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009 Tentang PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 Nopember 2009 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan formalitas penerbitan STP;

111.1.3. Tanggapan Pemohon Banding atas Substansi Surat Tagihan Pajak ("STP") Nomor 00003/104/09/073/09 yang dijadikan dasar penetapan SKPN No. 00014/504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011;

Bahwa berikut ini adalah ketidaksetujuan Pemohon Banding atas substansi dari Surat Tagihan Pajak ("STP") Nomor 00003/104/09/073/09 yang dijadikan dasar penetapan SKPN Nomor 00014/504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011:

1. Pemohon Banding mendapat pinjaman/Loan dari Advanced Consulting Ltd ("ACT") dengan plafon Loan sebagai berikut:
 - a. *Loan Agreement* tanggal 20 Oktober 2006 sebesar US\$ 650.000.000;
 - b. *Loan Agreement* tanggal 20 Oktober 2006 sebesar US\$ 214.596.633; dan
 - c. *Loan Agreement* tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Euro 135.000.000;

Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



2. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia sejak Tahun 2008, hal ini turut mempengaruhi usaha Pemohon Banding. Pemohon Banding mengalami kesulitan keuangan, sehingga mengajukan permohonan kepada kreditur (ACL) untuk meminta penjadwalan ulang dan peninjauan kembali atas tingkat suku bunga pinjaman kepada ACL. Berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Banding tanggal 1 Oktober 2008, pihak ACL memberikan persetujuannya mengenai penurunan tingkat suku bunga melalui surat tanggal 7 Oktober 2008. Di dalam surat persetujuan tersebut diputuskan pula bahwa pihak ACL menyetujui bahwa tingkat suku bunga/ pembayaran bunga atas pinjaman untuk periode 2009 akan ditinjau ulang;
3. Pemohon Banding mengajukan permohonan penghapusan bunga kepada pihak ACL melalui Surat Nomor 019/S.IP/V1/09 tanggal 3 Juni 2009;
4. ACL melalui Surat Persetujuan tertanggal 6 Juli 2009 memberikan persetujuan penurunan tingkat suku bunga dengan tingkat suku bunga pasar yaitu LIBOR 3 bulan per tahun dengan detail sebagai berikut:
 - a. Sisa periode Tahun Buku 2008 yaitu periode 1 Januari 2009 - 19 April 2009 menggunakan LIBOR 3 bulan pada tanggal 17 April 2009 yaitu sebesar 1,10188%; dan
 - b. Tahun Buku 2009 periode 20 April 2009 - 19 April 2010 menggunakan LIBOR 3 bulan pada tanggal 30 November 2009;
5. Berdasarkan Surat Persetujuan dari ACL tertanggal 6 Juli 2009, Pemohon Banding telah melakukan perhitungan bunga yang terutang untuk periode 1 Januari 2009 - 19 April 2009 dan bunga yang akan terutang di akhir Desember 2009 untuk periode 20 April 2009-31 Desember 2009 sebagai berikut:

Bunga periode 1 Januari 2009 sd 31 Desember 2009	USD5,907,479.87
WHT periode 1 Januari 2009 sd 31 Desember 2009	USD 590,747.99
Kurs KMK 31 Desember 2009	9502
Bunga periode 1 Januari 2009 sd 31 Desember 2009	Rp56,132,873,725
TOTAL PPh Pasal 26 Terutang 2009	Rp 5,613,287,372



6. Berdasarkan perhitungan pada butir 5 di atas yang juga didasarkan kepada Perjanjian Pajak Berganda antara Indonesia dengan Seychelles dan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, maka STP yang diterbitkan oleh KPP Madya adalah keliru karena PPh Pasal 26 nya belum terutang;
7. Sedangkan PPh Pasal 26 untuk bunga pinjaman yang baru akan jatuh tempo di bulan Desember 2009 akan terutang di bulan Desember 2009 dimana batas waktu pelunasan PPh Pasal 26 nya adalah tanggal 15 Januari 2010. Dengan demikian maka Terbanding tidak bisa mengenakan STP atas periode bunga ini;

111.1.4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") Nomor 00014/ 504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011;

Bahwa sebagaimana yang Pemohon Banding jelaskan di atas bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi dan penerbitan SKPN dengan nomor tersebut yang dilakukan oleh Terbanding karena Terbanding hanya mengikuti jumlah PPh Pasal 26 yang tertera di dalam STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009, dimana penerbitan STP ini tidak benar dan Terbanding tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dari STP tersebut meskipun semua data sudah Pemohon Banding serahkan kepada Terbanding (bukti penyerahan dokumen terlampir);

Bahwa atas dasar nilai yang tertera di dalam STP tersebut di atas, maka menurut Terbanding, dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 di dalam STP sudah benar yaitu sebesar Rp715.820.922.140 dengan PPh Pasal 26 sebesar Rp71.582.092.214, sedangkan menurut Pemohon Banding dasar pengenaan pajak yang benar adalah sebesar Rp56.132.873.744 sehingga PPh Pasal 26 nya adalah hanya sebesar Rp5.613.287.374;

Bahwa oleh karena penerbitan SKPN dengan nomor tersebut hanya mengikuti jumlah PPh Pasal 26 yang tertera di dalam STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009, maka alasan Permohonan Banding Pemohon Banding

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



atas substansi dan SKPN tersebut adalah sama dengan alasan Pemohon Banding atas substansi dan STP sebagaimana yang Pemohon Banding jelaskan pada butir 11.1.1.2 di atas, dimana PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari sd Desember 2011 terutang adalah sebesar Rp5.613.287.374, dan bukan sebesar Rp71.582.092.214; Bahwa Pemohon Banding sampaikan atas STP Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 Nopember 2009 sebesar Rp73.013.734.058 yang terdiri dari pokok pajak PPh Pasal 26 sebesar 71,582,092,214 ditambah dengan dendanya sebesar Rp1.431.641.844 telah dilakukan pelunasan secara otomatis oleh KPP Madya Jakarta Pusat melalui mekanisme Pemindahbukuan dari hasil restitusi PPN Pemohon Banding tanpa persetujuan Pemohon Banding terlebih dahulu, dengan detail sebagai berikut:

PBK No	Tanggal	Nomor
PBK-02652/XII/WPJ.06/KP.1203/2009	15 Desember 2009	25,713,231,884
PBK-02635/XII/WPJ.06/KP.1203/2009	11 Desember 2009	48,760,471
PBK-00485/III/WPJ.06/KP.1203/2010	8 Maret 2010	3,121,925,827
SSP atas PBK dari SPMIB	13 Juli 2010	3,103,427,745
PBK-02100/XNPJ.06/KP.1203/2010	14 Oktober 2010	5,112,573,597
PBK-00273/II/WPJ.06/KP.1203/2011	22 Februari 2011	6,545,315,405
PBK-00309/II/WPJ.06/KP.1203/2011	28 Februari 2011	5,953,186,158
PBK-01451/VII/WPJ.06/KP.1203/2010	12 Juli 2010	22,167,341,037
PBK-00486/III/WPJ.06/KP.1203/2010	8 Maret 2010	2,280,104,792
Total pembayaran		74,045,866,916

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Terbanding mengakui adanya kredit pajak sebesar Rp71.582.092.214 di dalam SKPN tersebut dan tidak melakukan verifikasi atas dasar pengenaan pajaknya. Sehingga Pemohon Banding harus mengajukan Permohonan Banding demi keadilan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53836/PP/M.XVB/13/2014, tanggal 2 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Terbanding Nomor : KEP-619/WPJ.06/2012 tanggal 7 Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor : 00014/504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama : PT. Intiguna Primatama, NPWP 02.121.227.9.073.000, beralamat di Jl. Teluk Betung No.31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 56,132,873,744,00
PPH Pasal 26 Terutang	Rp 5,613,287,374,00
Kredit Pajak	Rp 5,613,287,374,00
Jumlah PPH Pasal 26 yang masih harus	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53836/PP/M.XVB/13/2014, tanggal 2 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2677/PJ./2014 tanggal 10 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 13 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53836/PP/M.XVB/13/2014 tanggal 2 Juli 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.659.688.048.396,00 yang tidak dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 - 33:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding berdasarkan hasil penelitian *Account Representative* atas *loan agreement* No.10 tanggal 20 Oktober 2006 dan *loan agreement* Nomor 13c tanggal 20 Oktober 2006 dan *Addendum to On Loan Agreement* tanggal 20 Mei 2008 serta Laporan Keuangan Tahun 2008, tidak didukung berdasarkan takta substansi yang ada. Pemohon Banding berdasarkan adendum kontrak telah mencatat biaya bunga dan pembayaran bunga sesuai adendum tersebut;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat kekurangan pembayaran bunga yang seharusnya dibayar dan PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, Majelis berpendapat bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding memiliki alasan kuat untuk mendukung alasan permohonan bandingnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp659.688.048.396,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53836/PP/M.XVB/13/2014 tanggal 2 Juli 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*)

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang menyatakan:

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Penjelasan:

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;

Pasal 26 ayat (1):

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. Dividen;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

Pasal 32 A:

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP Tahun 2007) yang menyatakan :

Pasal 14:

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak;

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 29 ayat (3a):

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atas *Tax Treaty* Indonesia – *Seychelles*, mengatur bahwa:
 - 1) Bunga yang timbul disuatu Negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara pihak lain tersebut, jika penduduk Negara lainnya tersebut adalah memiliki mantaat dari bunga tersebut;
 - 2) Tarif pajak yang dikenakan oleh satu Negara pihak pada persetujuan atas bunga yang diperoleh yang bersumber di Negara tersebut dan dimiliki oleh pemberi pinjaman yang menikmati bunga yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada persetujuan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga;
6. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak mengatur bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 1 huruf a menyatakan:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2) Pasal 2:

(a) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan setelah dilakukan penelitian administrasi perpajakan atau berdasarkan hasil pemeriksaan pajak;

(b) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diterbitkan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak Masa Pajak yang bersangkutan;

3) Pasal 3:

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) yang menyatakan:

Pasal 69:

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53836/PP/M.XVB/13/2014 tanggal 2 Juli 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

7.1 Berdasarkan hasil pembahasan sengketa pajak dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan - Sengketa Perpajakan Nomor BA-171/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 7 Maret 2012, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjelaskan bahwa perhitungan koreksi atas DPP PPh Pasal 26 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan DPP PPh Pasal 26 hasil penelitian Account Representative atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 Nomor : 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009, dimana diperoleh data objek PPh Pasal 26 sebesar Rp715.820.922.140;

7.2 Berdasarkan hasil pembahasan sengketa pajak dengan Account Representative yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-172/WPJ.06/2012 tanggal 7 Maret 2012 dan data perhitungan bunga pinjaman dengan Advanced Consulting Ltd, serta dokumen lainnya diketahui bahwa Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 Nomor 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009 Masa Pajak Oktober 2009 diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat dari hasil penelitian *Account Representative* berdasarkan *loan agreement* Nomor 10 dan Nomor 13c tanggal 20 Oktober 2006;

7.3 Berdasarkan Bab VI huruf B Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/XII/2006/01 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah diatur bahwa:

Nomor 70 : Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat;

Nomor 71 : Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas;

7.4 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat permintaan buku, catatan, data, dan informasi tambahan Nomor S-998/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 22 Maret 2012, untuk meminta surat persetujuan dari *Advanced Consulting Ltd* tanggal 6 Juli 2009 hal penurunan tingkat suku bunga yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Republik Seychelles dan Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Seychelles, namun Wajib Pajak tidak memberikan dokumen tersebut sehingga dibuat Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Peminjaman dan/atau Permintaan Data Nomor BA-248/WPJ.06/BD .06/2012 tanggal 10 April 2012;

7.5 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat mempertimbangkan dokumen Wajib Pajak berupa surat persetujuan dari *Advanced Consulting Ltd* tanggal 6 Juli 2009 hal penurunan tingkat suku bunga karena surat persetujuan dari *Advanced Consulting Ltd* tanggal 6 Juli 2009 tidak dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Republik Seychelles dan Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara Seychelles dan sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XI1/2006/01, dokumen tersebut harus ditolak;

7.6 Bahwa tidak terdapat kesalahan atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan hasil penelitian *Account Representative* atas *loan agreement* Nomor 10 tanggal 20 Oktober 2006 dan *loan agreement* Nomor

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13c tanggal 20 Oktober 2006 dan *Addendum to On Loan Agreement* tanggal 20 Mei 2008 sesuai catatan/penjelasan Laporan Keuangan Akuntan Publik Tabun 2009 halaman 14, dimana bunga yang seharusnya dibayar dan PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Penghitungan Bunga Pinjaman Dengan Advance Consulting Ltd,

Seychelles

PT Intiguna Primatama Tahun 2009

No	Perjanjian Pinjaman		Outstanding Loan Amounted	Maximum Loan Amounted	Interest Rate	Term		Interest 2009	Kurs	Bunga (Rp)	PPh Pasal 26 (10%)
	Viasa Oktober										
	Loan *Agreement No.10				11% per						
1	Date October 202006	US\$	214.596.633	214.596.63G	annum	10 years	JS\$	23.605.629,6G	3.403,6	221.977.898,78E	22.197.7B9.87S
	Loan Agreement										
	Mo. 13c Date				11%						
2	20,2006	US\$	650.000.000	477.421.629	annum	10 years	JS\$	52.516.379,19	3.403,6	493.843.023.351	49.384.302.33E
	Jumlah		864.596.633	692.018.262				76.122.009		715.820.922.140	71.582.092.214

8. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53836/PP/M.XVB/13/2014 tanggal 2 Juli 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp715.820.922.140,00, yaitu atas bunga kepada ACL. Sesuai halaman 14 Laporan Keuangan tahun 2008 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ACL adalah transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
2. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

3. Secara rinci berdasarkan Agreement antara ACL (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tercantum pada halaman 14 Laporan Keuangan tahun 2008 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, diketahui:

- *Loan Agreement* Nomor 10 tanggal 20 Oktober 2006 dan *Loan Agreement* Nomor 13c tanggal 20 Oktober 2006 dengan rate 10% per tahun;
- *Loan Agreement* Nomor 10 dan 13c tersebut diamandemen pada 20 Mei 2008 dengan perubahan rate menjadi 11% per tahun, efektif tanggal 1 Juni 2007;

4. Pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat ACL kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 6 Juli 2009 yang pada intinya menyatakan menyetujui permohonan penurunan rate bunga menjadi LIBOR 3 bulan pada tanggal 30 November 2009. Surat ACL tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Jack Ting (*Authorized Signatory*) tersebut hanyalah merupakan surat korespondensi antara kedua belah pihak;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 menyatakan :

70 :

Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;

71 :

Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas;

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan dan juga telah dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada Laporan Penelitian Keberatan (LPK) bahwa Surat dari ACL yang ditandatangani oleh Jack Ting (*Authorized Signatory*) tersebut belum dilegalisasi oleh KBRI di Republik Seychelles, yaitu tempat Surat tersebut dibuat. Mengacu pada angka 71 Permenlu 09/A/KP/XII/2006/01, atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai ketentuan yang dimaksud di atas. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini dokumen tersebut;
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan Loan Agreement tanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh George Thomas Dantes (*Authorized Signatory*) yang menyebutkan bahwa bunga untuk periode 1 Januari 2009 sampai 19 April 2009 berdasarkan LIBOR 3 bulan tanggal 17 April 2009 (1,10188%), dan bunga untuk periode 20 April 2009 sampai 19 April 2010 berdasarkan LIBOR 3 bulan tanggal 30 November 2009;
8. Bahwa Loan Agreement tanggal 15 Juli 2009 tersebut tidak diverifikasi oleh Akuntan Publik (halaman 14) Laporan Keuangan Tahun 2009;
9. Bahwa Surat dari ACL tanggal 6 Juli 2009 ditandatangani oleh Jack Ting (*Authorized Signatory*) sementara Loan Agreement tanggal 15 Juli 2009 ditandatangani oleh George Thomas Dantes (*Authorized Signatory*). Tidak diketahui dengan pasti siapa Jack Ting maupun George Thomas Dantes tersebut mengingat tidak ada legalisasi dari KBRI Seychelles mengenai legalitas pihak yang menandatangani surat tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 menyatakan :
68 :
Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2009 berdasarkan LPAD Nomor PEM:005273\073\jul\2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengirimkan surat nomor 012/IP/VI/09 tanggal 26 Juni 2009 perihal pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26, yang pada intinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui surat tanggal 1 Oktober 2008 telah mengajukan surat kepada Advance Consulting Ltd (ACL) meminta penjadwalan ulang dan peninjauan kembali atas tingkat suku bunga pinjaman kepada ACL, dan berdasarkan jawaban ACL pada tanggal 7 Oktober 2008 dinyatakan untuk bunga tahun 2009 akan dibicarakan lebih lanjut. Bahwa namun demikian surat dari ACL tanggal 6 Juli 2009 maupun Perjanjian tanggal 15 Juli 2009 tersebut di atas tidak pernah diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat nomor 012/IP/VI/09 dimaksud. Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeyakinan bahwa pada tanggal 24 Juli 2009, surat tertanggal 6 Juli 2009 maupun Perjanjian tanggal 15 Juli 2009 belum ada;
12. Alasan permohonan penurunan tingkat suku bunga dalam surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada ACL tanggal 3 Juni 2009 bahwa terdapat penurunan ekonomi global yang berakibat pada pada keadaan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak terbukti. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2008, kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengalami pertumbuhan peredaran usaha sebesar 49.44% dari tahun 2007 dan bahkan pada 2009 peredaran usaha naik 3.78%;
13. Bahwa berdasarkan Certificate No. 019931 yang diterbitkan oleh Seychelles International Business Authority, diketahui bahwa Advanced Consulting Ltd adalah perusahaan yang berada di Republic of Seychelles;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) P3B Indonesia – Seychelles serta Pasal 26 ayat (1) UU PPh, maka atas bunga yang jatuh tempo pada Oktober 2009 terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 10%;



15. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini dokumen-dokumen yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengatur tentang perubahan pembayaran bunga sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap menghitung bunga berdasarkan Loan Agreement No. 13C tanggal 20 Oktober 2006 dan perubahannya maupun Loan Agreement No. 10 tanggal 20 Oktober 2008 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Sesuai halaman 14 Laporan Keuangan tahun 2008 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Rekan, transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ACL adalah transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- b. Surat ACL kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal 6 Juli 2009 yang pada intinya menyatakan menyetujui permohonan penurunan rate bunga menjadi LIBOR 3 bulan pada tanggal 30 November 2009 ditandatangani oleh Jack Ting (*Authorized Signatory*) dan hanyalah merupakan surat korespondensi antara kedua belah pihak;
- c. Surat dari ACL yang ditandatangani oleh Jack Ting (*Authorized Signatory*) tersebut belum dilegalisasi oleh KBRI di Republik Seychelles sesuai butir 70 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01;
- d. Loan Agreement tanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh George Thomas Dantes (*Authorized Signatory*) yang menyebutkan bahwa bunga untuk periode 1 Januari 2009 sampai 19 April 2009 berdasarkan LIBOR 3 bulan tanggal 17 April 2009 (1,10188%), dan bunga untuk periode 20 April 2009 sampai 19 April 2010 berdasarkan LIBOR 3 bulan tanggal 30 November 2009 tidak diverifikasi oleh Akuntan Publik (halaman 14 Laporan Keuangan Tahun 2009;
- e. Tidak diketahui dengan pasti siapa Jack Ting maupun George Thomas Dantes tersebut mengingat tidak ada legalisasi dari KBRI Seychelles mengenai legalitas pihak yang menandatangani surat tersebut sesuai butir 68 Peraturan

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01;

f. Baik surat dari ACL tanggal 6 Juli 2009 maupun Perjanjian tanggal 15 Juli 2009 tersebut di atas tidak pernah diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat Nomor 012/IP/VI/09 tanggal 26 Juni 2009 yang disampaikan ke KPP tanggal 24 Juli 2009 perihal penjelasan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26;

16. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dan tidak cermat dalam pembuktian di persidangan, karena telah memutuskan hanya didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semata tanpa ada upaya untuk menggali lebih dalam ke tahap penilaian pembuktian;

17. Bahwa dalam amar putusannya sebagaimana terdapat pada halaman 33 putusan ini, Majelis menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian tidak terdapat kekurangan pembayaran bunga yang seharusnya dibayar dan PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong Pemohon Banding; dan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga perhitungan PPh Pasal 26 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	56,132,873,744,00
PPh Pasal 26 Terutang	5,613,287,374,00
Kredit Pajak	5,613,287,374,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	0

18. Bahwa dalam uraian di atas telah disampaikan evaluasi Terbanding terkait pos Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26;

19. Bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa koreksi mengenai Kredit Pajak PPh Pasal 26;

20. Bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama-sama mengajukan nilai sebesar Rp71.582.092.214,00 sebagai Kredit Pajak PPh Pasal 26;

21. Bahwa hal tersebut adalah karena Kredit Pajak sebesar Rp71.582.092.214,00 adalah berasal dari nilai pokok pajak dalam STP PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009 sebagaimana telah dijelaskan di atas;

22. Bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding sama-sama mengajukan nilai Kredit Pajak sebesar Rp71.582.092.214,00 adalah karena atas STP Nomor 00003/104/09/073/09 tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Pemohon Banding melalui mekanisme Pemindahbukuan;
23. Bahwa namun demikian atas STP Nomor 00003/104/09/073/09 tersebut telah diajukan gugatan oleh Pemohon Banding dan telah diputus oleh Majelis melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44217/PP/M.XV/99/2013 tanggal 23 Februari 2011 dimana Majelis berkesimpulan untuk membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-475/WPJ.06/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor : 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor : 00003/104/09/073/09 tanggal 23 November 2009. Atas putusan pengadilan ini tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali;
24. Bahwa sehubungan dengan putusan pengadilan tersebut di atas dan terkait dengan telah dilunasinya STP Nomor 00003/104/09/073/09 tersebut, Terbanding telah mengembalikan kelebihan bayar dimaksud melalui Perhitungan Lebih Bayar Nomor PLB-00071/WPJ.06/KP.1208/2013 tanggal 28 Juni 2013;
25. Bahwa dengan telah dikembalikannya pembayaran atas STP Nomor 00003/104/09/073/09 tersebut maka faktanya menjadi tidak ada pembayaran apapun yang telah Pemohon Banding lakukan terkait PPh Pasal 26 yang dapat Pemohon Banding akui sebagai Kredit Pajak PPh Pasal 26;
26. Bahwa dengan demikian maka seharusnya nilai Kredit Pajak PPh Pasal 26 menurut Majelis adalah sebesar Rp 0,00;
27. Bahwa faktanya, dari putusan Majelis diatas diketahui bahwa Pajak PPh Pasal 26 menurut Majelis adalah sebesar Rp5,613,287,374,00;
28. Bahwa tidak diketahui dengan pasti darimana Majelis menetapkan nilai Kredit Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp5,613,287,374,00. Jika nilai tersebut ditetapkan Majelis berdasarkan pemahaman bahwa

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai tersebut adalah berasal dari nilai STP Nomor 00003/104/09/073/09 yang telah dilunasi, maka dapat disampaikan bahwa Majelis telah lalai karena meskipun atas STP Nomor 00003/104/09/073/09 tersebut telah dilunasi namun faktanya pelunasan tersebut telah dikembalikan melalui Perhitungan Lebih Bayar Nomor PLB-00071/WPJ.06/KP.1208/2013 tersebut di atas sehingga seharusnya nilai Kredit Pajak PPh Pasal 26 menurut Majelis adalah sebesar Rp 0,00;

29. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka perhitungan akhir atas PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	715.820.922.140,00
PPh Pasal 26 Terutang	71.582.092.214,00
Kredit Pajak	0,00
Sanksi Administrasi	28.632.836.886,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	100.214.929.100,00

30. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Evaluator berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp659.688.048.396,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;
31. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp659.688.048.396,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diusulkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
9. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa atas koreksi Tarif PPh Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 , adalah tidak tepat karena amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53836/PP/M.XVB/13/2014

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



tanggal 2 Juli 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding dan juga melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak dan Penjelasan dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53836/PP/M.XVB/13/2014 tanggal 2 Juli 2014 tersebut harus dibatalkan;

II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 53836/PP/M.XVB/13/2014 tanggal 2 Juli 2014 yang menyatakan :

Mengabulkan sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-619/WPJ.06/2012 tanggal 07 Mei 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor : 00014/504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama : PT. Intiguna Primatama, NPWP 02.121.227.9.073.000, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-619/WPJ.06/2012 tanggal 7 Mei 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00014/504/09/073/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.121.227.9.073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp659.688.048.396,00 yang tidak

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan Nomor 644/B/PK/Pjk/2017



dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) Nomor-44217/PP/M.XV/99/2013 yang membatalkan Surat Tagihan Pajak. Lagi pula perkara *a quo* terkait dengan prinsip hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, dimana bukti-bukti pendukung yang cukup memadai yaitu laporan Keuangan Audited Kantor Akuntan Publik OSMAN BING SATRIO berupa pembayaran bunga yang diterima oleh Advance Consulting Ltd (ACL) telah dipotong pajaknya dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Republik Seychelles;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002